



**PUTUSAN**

**Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

**NAMA PENGGUGAT**, NIK 3577035402790002 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

**Penggugat;**

lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK 3577031012790001 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxKOTA BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2004. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 324/28/VII/2004, tertanggal 13 Juli 2004;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada selama kurang lebih 19 tahun, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, 3577036604050001, Perempuan, xxxx xxxxxx, 26 April 2005;
  - b. NAMA ANAK KANDUNG 2, 357703551120002, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012;
  - c. NAMA ANAK KANDUNG 3, 3577035512140001, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Desember 2014;
  - d. NAMA ANAK KANDUNG 4, 357703082190001, Laki-laki, xxxx xxxxxx, 8 Februari 2019;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat setelah menikah memberikan nafkah hanya setahun pernikahan saja, dan sejak bulan Oktober 2006 Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia selama kurang lebih 4 tahun, namun selama Penggugat di Malaysia gaji Penggugat dikirim kepada Tergugat dan gaji Penggugat dihabiskan oleh Tergugat dan tidak untuk memenuhi kebutuhan anak;
  - b. Tergugat temperamental sering marah kepada anak jika anak bertengkar dan pernah memukul, menampar, menyeret rambut anak yang pertama;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama, kemudian Tergugat menendang anak pertama dan Penggugat berusaha menasehati Tergugat kemudian Tergugat marah dan pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat serta anak-anak;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, RT 008 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak akan kecocokan dalam pola pikir;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan selama ini anak-anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

1. **NAMA ANAK KANDUNG** 2, 357703551120002, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NAMA ANAK KANDUNG 3**, 3577035512140001,  
Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Desember 2014;

3. **NAMA ANAK KANDUNG 4**, 357703082190001, Laki-laki,  
xxxx xxxxxx, 8 Februari 2019, dengan tetap memberikan hak akses  
kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex  
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang  
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke  
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
menurut relaas Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 29 Agustus 2024 dan 13  
September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata  
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk  
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah  
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan  
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah  
mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA  
PENGUGAT Nomor 3577035402790002 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai  
cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang  
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 324/28/VII/2004 tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK KANDUNG 2 Nomor 577/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK KANDUNG 3 Nomor 3577-LU-05012015-0006 tertanggal 6 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK KANDUNG 4 3577-LU-13022019-0011 tertanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2004 di KUA Taman xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai empat orang anak,
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, hanya mengetahui Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak tahu ada masalah apa hanya tahu Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2004 di KUA Taman xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, hanya mengetahui Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak tahu ada masalah apa hanya tahu Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 2, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012 yang menyatakan pilihan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dirinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan penetapan hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 Juli 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak-anak bernama:

1. NAMA ANAK KANDUNG 2, 357703551120002, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012;
2. NAMA ANAK KANDUNG 3, 3577035512140001, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Desember 2014;
3. NAMA ANAK KANDUNG 4, 357703082190001, Laki-laki, xxxx xxxxxx, 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, walaupun keterangan kesaksian saksi I dan II Penggugat hanya mendengar dari cerita (*testimonium de auditu*) yang tidak sesuai dengan pasal 171 HIR namun secara eksepsional keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan alat bukti persangkaan oleh majelis hakim dalam hal ini mejelis hakim akan mengambil alih pendapat hakim agung yang tertuang dalam yurisprudensi oleh Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang mengkonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang walaupun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat melihat perselisihan keduanya dengan menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hal ini setidaknya bersesuaian dengan posita nomor 6 yang menyatakan bahwa Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan tahun 2020;

Menimbang berdasarkan SEMA no.3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan bukti persangkaan dapat diperkuat dengan indikasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang terhadap keterangan Saksi I dan II yang berkesesuaian satu sama lain oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama:

- a. NAMA ANAK KANDUNG 2, 357703551120002, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012;
- b. NAMA ANAK KANDUNG 3, 3577035512140001, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Desember 2014;
- c. NAMA ANAK KANDUNG 4, 357703082190001, Laki-laki, xxxx xxxxxx, 8 Februari 2019;

4. Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;

5. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

6. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1*

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz;

*Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 2, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012 yang saat ini telah berumur 12 tahun 10 bulan atau telah mumayyiz maka majelis hakim akan berpedoman pada pasal 105 KHI huruf b yang berbunyi “*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*”;

Menimbang, oleh karena anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 2, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012 telah dimintai keterangan dalam persidangan dan menyatakan memilih ibu kandungnya (Penggugat) sebagai yang berhak atas hak asuh dirinya maka majelis hakim akan memberikan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 2, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012 kepada Penggugat;

Menimbang untuk kepentingan terbaik anak-anak Penggugat yang belum mumayyiz menurut Majelis Hakim adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun,

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan di jauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama NAMA ANAK KANDUNG 3, 3577035512140001, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Desember 2014 dan NAMA ANAK KANDUNG 4, 357703082190001, Laki-laki, xxxx xxxxxx, 8 Februari 2019, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak-anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama:

1. NAMA ANAK KANDUNG 2, 357703551120002, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012;
2. NAMA ANAK KANDUNG 3, 3577035512140001, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Desember 2014;
3. NAMA ANAK KANDUNG 4, 357703082190001, Laki-laki, xxxx xxxxxx, 8 Februari 2019,

**patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (NAMA TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (NAMA PENGGUGAT)**;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - a. **NAMA ANAK KANDUNG 2**, 357703551120002, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Januari 2012;
  - b. **NAMA ANAK KANDUNG 3**, 3577035512140001, Perempuan, xxxx xxxxxx, 15 Desember 2014;
  - c. **NAMA ANAK KANDUNG 4**, 357703082190001, Laki-laki, xxxx xxxxxx, 8 Februari 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp845.000,00** (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal 1446 Hijriah*, oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

*Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Mn*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan	: Rp 10.000,00
	Pemohon	
	c. Panggilan	: Rp 10.000,00
	Termohon	
	d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 575.000,00
4.	Sumpah	: Rp 100.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp845.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)